



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Junaidi bin Ma'un, lahir 08 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Dasan Tereng RT 01 Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Sinerah binti Nafsiah, lahir 12 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Dasan Tereng RT 01 Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 September 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nafsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Ridwan dan Mustarifin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Nur Suadi Saputra, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Nafisa Hilmia, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 34/SKTM/Kesra/DT/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dasan Tereng, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Junaidi bin Ma'un) dengan Pemohon II (Sinerah binti Nafsiah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM tertanggal 05 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201030808740001 atas nama Junaidi tanggal 27 Desember 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201035205810002 atas nama Sinerah tanggal 27 Desember 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nursiah bin Wayan, lahir 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nafsiah dengan

saksi-saksi nikah yaitu H. M. Ridwan dan Mustarifin dengan mas kawin

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhamad Nur Suadi Saputra dan Nafisa Hilmia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Holid bin H. Hamdan, lahir 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nafsiah dengan saksi-saksi nikah yaitu H. M. Ridwan dan Mustarifin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhamad Nur Suadi Saputra dan Nafisa Hilmia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan

Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 11 September 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nafsiah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Ridwan dan Mustarfin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada,

Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nafsiah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Ridwan dan Mustarifin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Nur Suadi Saputra, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Nafisa Hilmia, perempuan, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM, tanggal 05 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Junaidi bin Ma'un) dengan Pemohon II (Sinerah binti Nafsiah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2000 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2018 sejumlah Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 21

Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah yang terdiri dari Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	0
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	146.000,00

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)